BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AGRO LESTARI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan dan diversifikasi bidang usaha Perusahaan;
b. bahwa pengelolaan sampah merupakan isu strategis nasional dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran, yang sekaligus memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan ekonomi sirkular, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang memberikan nilai tambah, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta sumber pendapatan baru bagi Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri;
c. bahwa pengembangan bidang usaha pengelolaan sampah sebagai bagian dari kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri yang sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO LESTARI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 8 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) PERUMDA ALAM bergerak dalam bidang usaha pertanian, pariwisata, energi dan pengelolaan sampah.
(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atau dikelola sendiri oleh PERUMDA ALAM, pola kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan jenis usaha yang berbentuk pola kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

2. Ketentuan ayat (10) dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah.

(6) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(8) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya meliputi:

a. tahapan seleksi administrasi oleh panitia seleksi;

b. tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional; dan

c. tahapan wawancara oleh Bupati.

(10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melibatkan DPRD, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Konsultan Perorangan.

(11) Ketentuan lebih lanjut terkait seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a). Ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.

(3) Tim sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari DPRD,

Pemerintah Daerah, Akademisi dan dan Konsultan Perorangan.

(3a) Dalam hal pelaksanaan seleksi direksi telah dilakukan melalui pengumuman dan pendaftaran secara terbuka paling sedikit 2 (dua) kali, namun jumlah peserta yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kualifikasi administratif kurang dari 3 (tiga) orang, maka proses seleksi akan tetap –dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

(3b) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilakukan setelah Bupati melakukan Evaluasi dengan mempertimbangkan:

a. keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi;

b. kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan operasional dan kinerja Perusahaan Umum Daerah; dan

c. hasil penilaian terhadap integritas, kompetensi dan kelayakan peserta yang tersedia.

(3c) Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), dituangkan dalam berita acara yang memuat alasan dan dasar pertimbangan secara objektif, transparan dan akuntabel.

(3d) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (3b) tetap berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta tidak mengurangi standar penilaian terhadap persyaratan integritas, kompetensi dan kelayakan Calon Direktur.

(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala

daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

(5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal ...
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI